



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Kumbang Muda alias Kakak bin Nusrwan alias Iwan
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Januari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Citarip Barat RT05 RW03 Kelurahan Kopo
Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung / Cibuntu
Barat RT08 RW04 Kelurahan Cibuntu Kecamatan
Bandung Kulon Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Dani Mulyana, S.H. & Rekan Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung; berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 September 2023 Nomor H-744/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2023/PN Blb;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUMBANG MUDA** Alias KAKAK Bin NUSIRWAN Als. IWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencabulan "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **KUMBANG MUDA** Alias KAKAK Bin NUSIRWAN Als. IWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gitar Okulele wama coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah jam tangan wama hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan pendek warna hitam bertuliskan KENZO dan gambar macan.
 - 1 (satu) buah celana dalam wama biru.

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur tidur ukuran 120x200 warna biru bergambar bulan dan bintang.
- 1 (satu) buah spret Micki Mouse warna putih dan pink.
- 1 (satu) buah flash disk warna merah dan hitam dengan isi video antara

Sdr **KUMBANG MUDA** dan anak **SIMALAKAMA**

Dikembalikan kepada yang berhak Korban Anak An. **SIMALAKAMA**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Kumbang Muda Bin NUSIRWAN Als IWAN** pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib di Komplek Melong Asih Blok 10 No. 146 Gg. Tanjung 5 Rt. 04 Rw. 19 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili "**telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi SIGIT ditelpon oleh Sdr. MUHTAR dan meminta untuk memberitahu kepada Saksi YULIYANA bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi SIGIT mendapatkan email dari Sdr. MUHTAR yang berisi video Terdakwa **Kumbang Muda** Bin NUSIRWAN Als IWAN sedang berciuman dengan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/korban **SIMALAKAMA** kemudian di kirim kembali video ketika Terdakwa **KUMBANG MUDA** sedang memainkan alat kelamin anak/korban **SIMALAKAMA**. Setelah itu Saksi SIGIT memberitahu Saksi YULIYANA selaku nenek dari anak/korban **SIMALAKAMA** yang pada awalnya tidak percaya namun setelah Saksi SIGIT mengirim kembali screenshot pada saat Terdakwa **Kumbang Muda** sedang memegang alat kelamin anak **SIMALAKAMA** baru Saksi YULIYANA percaya dan marah.

- Bahwa dari pengakuan anak **SIMALAKAMA** mengakui bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan dengan cara memegang kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA**, Terdakwa **Kumbang Muda** memasukkan kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA** ke mulutnya (mengulum), dan Terdakwa **KUMBANG MUDA** menyuruh anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke pantat atau dubur Terdakwa **Kumbang Muda** dan itu terjadi serta memaksa anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke lubang pantat atau dubur anak/korban (namun tidak sampai terjadi) dan hal itu sudah sering boleh dikatakan hampir setiap hari.
- Bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** melakukan pencabulan dengan cara memberikan iming-iming berupa barang gitar ukulele, jam tangan dan memberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak/korban **SIMALAKAMA** yang di dapatkannya dari penghasilan Terdakwa **KUMBANG MUDA**.
- Bahwa anak **SIMALAKAMA** mengaku suka dilecehkan oleh Terdakwa **Kumbang Muda** yaitu dengan cara mengocokin kelamin anak **Simalakama** yang dimanai UDIN (sebutan anak **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) lalu menyuruh memasukan penis anak **SIMALAKAMA** ke pantat Terdakwa **KUMBANG MUDA**, Anak/korban **SIMALAKAMA** juga mengaku bahwa bibir nya pernah di cium oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dan payudara anak **SIMALAKAMA** suka di pijit-pijit dan ketika anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur di ruang tamu tangan Terdakwa **Kumbang Muda** yang berada di sampingnya memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) di kocokin hingga rasanya geli. Namun, pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena Terdakwa **Kumbang Muda** memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) pada saat malam hari sekira pukul 01.00 WIB ketika orang rumah sudah tidur yang dilakukan di ruang tamu atau di kamar Terdakwa **Kumbang Muda**.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur-tiduran di kamar Terdakwa **Kumbang Muda** kemudian Terdakwa **Kumbang Muda** mengatakan “BIBI AUUU YUK” hal itu merupakan kode yang memiliki arti bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** ingin memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) kemudian celana anak/korban diperosotkan sampai paha lalu kelamin anak **SIMALAKAMA** di emut oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dengan durasi yang cukup lama dan anak kembali memakai celananya. Ketika sering melakukan hal tersebut Terdakwa **Kumbang Muda** pernah mengatakan “BI JANGAN BILANG-BILANG YA INI MAH RAHASIA KITA BERDUA” kepada anak/korban **SIMALAKAMA** dan sering mengancam akan meninggalkan anak/korban **SIMALAKAMA** namun dikarenakan anak/korban **SIMALAKAMA** sudah sayang kepada Terdakwa **KUMBANG MUDA** maka anak/korban **SIMALAKAMA** tidak mau ditinggalkan.

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut ketahuan Saksi SIGIT menelpon Terdakwa **KUMBANG MUDA** untuk datang ke rumah untuk mengkonfirmasi perihal video tersebut. Pada awalnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** tidak mengakui perbuatannya namun ketika SAKSI NITA menanyakannya kembali akhirnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** mengakui perbuatan tersebut dan mengaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian Saksi SIGIT membawa Terdakwa ke ke Polres Cimahi dan menyerahkannya ke pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Undang-undang RI No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Kumbang Muda K Bin NUSIRWAN Als IWAN** pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib di Komplek Melong Asih Blok 10 No. 146 Gg. Tanjung 5 Rt. 04 Rw. 19 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili “**setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengannya atau**

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



dengan orang lain.” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi SIGIT di telpon oleh Sdr. MUHTAR dan meminta untuk memberitahu kepada Saksi YULIYANA bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi SIGIT mendapatkan email dari Sdr. MUHTAR yang berisi video Terdakwa **Kumbang Muda** Bin NUSIRWAN Als IWAN sedang berciuman dengan anak/korban **SIMALAKAMA** kemudian di kirim kembali video ketika Terdakwa **KUMBANG MUDA** sedang memainkan alat kelamin anak/korban **SIMALAKAMA**. Setelah itu Saksi SIGIT memberitahu Saksi YULIYANA selaku nenek dari anak/korban **SIMALAKAMA** yang pada awalnya tidak percaya namun setelah Saksi SIGIT mengirim kembali screenshot pada saat Terdakwa **Kumbang Muda** sedang memegang alat kelamin anak **SIMALAKAMA** baru Saksi YULIYANA percaya dan marah.
- Bahwa dari pengakuan anak/korban **SIMALAKAMA** mengakui bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan dengan cara memegang kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA**, Terdakwa **Kumbang Muda** memasukkan kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA** ke mulutnya (mengulum), dan Terdakwa **KUMBANG MUDA** menyuruh anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke pantat atau dubur Terdakwa **Kumbang Muda** dan itu terjadi serta memaksa anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke lubang pantat atau dubur anak/korban (namun tidak sampai terjadi) dan hal itu sudah sering boleh dikatakan hampir setiap hari.
- Bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** melakukan pencabulan dengan cara memberikan iming-iming berupa barang gitar ukulele, jam tangan dan memberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak/korban **SIMALAKAMA** yang di dapatkannya dari penghasilan Terdakwa **KUMBANG MUDA**.
- Bahwa anak/korban **SIMALAKAMA** mengaku suka lecehkan oleh Terdakwa **Kumbang Muda** yaitu dengan cara mengocokin kelamin anak **Simalakama** yang dimanai UDIN (sebutan anak **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) lalu menyuruh memasukan penis anak **SIMALAKAMA** ke pantat Terdakwa **KUMBANG MUDA**, Anak/korban **SIMALAKAMA** juga mengaku bahwa bibir nya pernah di cium oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dan payudara anak **SIMALAKAMA** suka di pijit-pijit dan ketika anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur di ruang tamu tangan Terdakwa **Kumbang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda yang berada di sampingnya memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) di kocokin hingga rasanya geli. Namun, pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena Terdakwa **Kumbang Muda** memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) pada saat malam hari sekira pukul 01.00 WIB ketika orang rumah sudah tidur yang dilakukan di ruang tamu atau di kamar Terdakwa **Kumbang Muda**.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur-tiduran di kamar Terdakwa **Kumbang Muda** kemudian Terdakwa **Kumbang Muda** mengatakan "BIBI AUUU YUK" hal itu merupakan kode yang memiliki arti bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** ingin memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) kemudian celana anak/korban diperosotkan sampai paha lalu kelamin anak **SIMALAKAMA** di emut oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dengan durasi yang cukup lama dan anak kembali memakai celananya. Ketika sering melakukan hal tersebut Terdakwa **Kumbang Muda** pernah mengatakan "BI JANGAN BILANG-BILANG YA INI MAH RAHASIA KITA BERDUA" kepada anak/korban **SIMALAKAMA** dan sering mengancam akan meninggalkan anak/korban **SIMALAKAMA** namun dikarenakan anak/korban **SIMALAKAMA** sudah sayang kepada Terdakwa **KUMBANG MUDA** maka anak/korban **SIMALAKAMA** tidak mau ditinggalkan.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut ketahuan Saksi SIGIT menelpon Terdakwa **KUMBANG MUDA** untuk datang ke rumah untuk mengkonfirmasi perihal video tersebut. Pada awalnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** tidak mengakui perbuatannya namun ketika SAKSI NITA menanyakannya kembali akhirnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** mengakui perbuatan tersebut dan mengaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian Saksi SIGIT membawa Terdakwa ke ke Polres Cimahi dan menyerahkannya ke pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 6 Huruf c Undang-Undang RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Kumbang Muda K Bin NUSIRWAN Als IWAN** pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib di Komplek Melong Asih Blok 10 No. 146 Gg. Tanjung 5 Rt. 04 Rw. 19 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili “**telah melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang di ketahuinya atau patut harus disangka kan hal belum dewasa**”.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi SIGIT di telpon oleh Sdr. MUHTAR dan meminta untuk memberitahu kepada Saksi YULIYANA bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi SIGIT mendapatkan email dari Sdr. MUHTAR yang berisi video Terdakwa **Kumbang Muda** Bin NUSIRWAN Als IWAN sedang berciuman dengan anak/korban **SIMALAKAMA** kemudian di kirim kembali video ketika Terdakwa **KUMBANG MUDA** sedang memainkan alat kelamin anak/korban **SIMALAKAMA**. Setelah itu Saksi SIGIT memberitahu Saksi YULIYANA selaku nenek dari anak/korban **SIMALAKAMA** yang pada awalnya tidak percaya namun setelah Saksi SIGIT mengirim kembali screenshot pada saat Terdakwa **Kumbang Muda** sedang memegang alat kelamin anak **SIMALAKAMA** baru Saksi YULIYANA percaya dan marah.
- Bahwa dari pengakuan anak/korban **SIMALAKAMA** mengakui bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan dengan cara memegang kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA**, Terdakwa **Kumbang Muda** memasukkan kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA** ke mulutnya (mengulum), dan Terdakwa **KUMBANG MUDA** menyuruh anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke pantat atau dubur Terdakwa **Kumbang Muda** dan itu terjadi serta memaksa anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke lubang pantat atau dubur anak/korban (namun tidak sampai terjadi) dan hal itu sudah sering boleh dikatakan hampir setiap hari.
- Bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** melakukan pencabulan dengan cara memberikan iming-iming berupa barang gitar ukulele, jam tangan dan memberi uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak/korban **SIMALAKAMA** yang di dapatkannya dari penghasilan Terdakwa **KUMBANG MUDA**.
- Bahwa anak/korban **SIMALAKAMA** mengaku suka lecehkan oleh Terdakwa **Kumbang Muda** yaitu dengan cara mengocokin kelamin anak **Simalakama** yang dimanai UDIN (sebutan anak **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) lalu menyuruh memasukan penis anak **SIMALAKAMA** ke

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantat Terdakwa **KUMBANG MUDA**, Anak/korban **SIMALAKAMA** juga mengaku bahwa bibir nya pernah di cium oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dan payudara anak **SIMALAKAMA** suka di pijit-pijit dan ketika anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur di ruang tamu tangan Terdakwa **Kumbang Muda** yang berada di sampingnya memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) di kocokin hingga rasanya geli. Namun, pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena Terdakwa **Kumbang Muda** memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) pada saat malam hari sekira pukul 01.00 WIB ketika orang rumah sudah tidur yang dilakukan di ruang tamu atau di kamar Terdakwa **Kumbang Muda**.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur-tiduran di kamar Terdakwa **Kumbang Muda** kemudian Terdakwa **Kumbang Muda** mengatakan "BIBI AUUU YUK" hal itu merupakan kode yang memiliki arti bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** ingin memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) kemudian celana anak/korban diperosotkan sampai paha lalu kelamin anak **SIMALAKAMA** di emut oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dengan durasi yang cukup lama dan anak kembali memakai celananya. Ketika sering melakukan hal tersebut Terdakwa **Kumbang Muda** pernah mengatakan "BI JANGAN BILANG-BILANG YA INI MAH RAHASIA KITA BERDUA" kepada anak/korban **SIMALAKAMA** dan sering mengancam akan meninggalkan anak/korban **SIMALAKAMA** namun dikarenakan anak/korban **SIMALAKAMA** sudah sayang kepada Terdakwa **KUMBANG MUDA** maka anak/korban **SIMALAKAMA** tidak mau ditinggalkan.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut ketahuan Saksi SIGIT menelpon Terdakwa **KUMBANG MUDA** untuk datang ke rumah untuk mengkonfirmasi perihal video tersebut. Pada awalnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** tidak mengakui perbuatannya namun ketika SAKSI NITA menanyakannya kembali akhirnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** mengakui perbuatan tersebut dan mengaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian Saksi SIGIT membawa Terdakwa ke ke Polres Cimahi dan menyerahkannya ke pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 292 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Simalakama, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas 3 Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Korban bercita-cita ingin menjadi dokter;
- Bahwa Anak Korban sudah lama kenal dengan Kaka (Terdakwa);
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban pelecehan;
- Bahwa kejadian saat Anak Korban masih kelas 2 SD, tanggal dan bulan lupa, kejadian sebelum bulan puasa;
- Bahwa burung Anak Korban diemut oleh kaka (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengemut burung Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain burung diemut, pantat Anak Korban juga dijilat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan burungnya ke dalam anus Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada ayah dan ibu karena Terdakwa mengatakan "jangan bilang siapa-siapa nanti ditinggalin";
- Bahwa Terdakwa sering memberikan hadiah berupa gitar, jam tangan, mainan dan uang;
- Bahwa biasanya Terdakwa memberikan hadiah setelah burung Anak Korban diemut;
- Bahwa Terdakwa pernah mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidur sekamar dengan Terdakwa;
- Bahwa burung Anak Korban sering dipegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kalau mau mengemut burung Anak, Terdakwa berkata "auuuu" seperti serigala;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam akan pergi meninggalkan Anak Korban jika tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah disuruh mengemut burung Terdakwa hingga keluar cairan;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian Anak Korban yang dipakai pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Aldi Rizki Imron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai pelapor sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang anak dan Anak Korban adalah anak pertama;
 - Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di **Komplek Malangjiwan Blok 101 NO. 000 Gang Bungur 0 RT00 RW.00 Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Konoha Selatan, Kota Konohake** di rumah orang tua Saksi yang bernama Yuliana;
 - Bahwa awalnya ayah tiri Saksi pernah menyampaikan kecurigaannya terhadap Terdakwa dengan berkata kepada ibu kandung Saksi bahwa Terdakwa tidak benar dan selama ini Saksi tidak merasa curiga dengan kelakuan Terdakwa karena setahu Saksi kalau di rumah Terdakwa berkelakuan baik, Saksi baru merasa percaya pada saat pulang renang, Sdr. Sigit mengirimkan video rekaman CCTV yang berisi pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, kemudian setelah pulang ke rumah semua anggota keluarga berkumpul dan pada saat ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang terekam dalam rekaman CCTV di ruang tamu, dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa terlihat memegang kemaluan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban;
 - Bahwa sehari-hari Anak Korban tidur bersama Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
 - Bahwa pada waktu ditanya oleh istri Saksi, Terdakwa mengatakan jika dirinya hilap dan Terdakwa mengatakan jika dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual;
 - Bahwa Terdakwa bukan pembantu, ia sering disuruh untuk antar jemput sekolah dan les;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki orang tua, ayahnya tinggal di daerah Palembang dan ibunya tinggal di daerah Garut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menyampaikan permohonan maaf malah keluarga Terdakwa mengatakan "biar jadi pelajaran";

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nita Anggaraeni binti Nurdin Soleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pelecehan terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang anak dan Anak Korban adalah anak pertama;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di **Komplek Malangjiwan Blok 101 NO. 000 Gang Bungur 0 RT00 RW.00 Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Konoha Selatan, Kota Konohake** di rumah orang tua Saksi yang bernama Yuliana;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 20.13 wib ketika Saksi sedang di rumah, Saksi dichat melalui aplikasi WhatsApp oleh suami Saksi sdr. ALDI dan memberitahu kepada Saksi dengan mengirim foto screensot bahwa anak kandung Saksi telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Sdr. ALPIN, tidak lama kemudian suami Saksi pulang dan pelaku sudah ada di rumah mertua Saksi dan ditanya oleh keluarga untuk mengklarifikasi peristiwa pencabulan tersebut alawnya pelaku tidak mengakui perbuatannya namun Saksi tanya kembali dan Sdr. ALPIN mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut dan pelaku sudah mengakui perbuatannya yang kemudian kami sekeluarga berunding untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tidur bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa pada waktu ditanya oleh Saksi, Terdakwa mengatakan jika dirinya hilap dan Terdakwa mengatakan jika dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual;
- Bahwa Terdakwa bukan pembantu, ia sering disuruh untuk antar jemput sekolah dan les;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki orang tua, ayahnya tinggal di daerah Palembang dan ibunya tinggal di daerah Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menyampaikan permohonan maaf malah keluarga Terdakwa mengatakan “biar jadi pelajaran”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Yuliyana binti Endang Suryana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pelecehan terhadap cucu Saksi;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di **Komplek Malangjiwan Blok 101 NO. 000 Gang Bungur 0 RT00 RW.00 Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Konoha Selatan, Kota Konohake** di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah merupakan pegawai Sdr. Sigit kemudian oleh Saksi disuruh tinggal di rumah Saksi dan ditugaskan untuk menjaga barang dagangan milik Saksi;
- Bahwa awalnya suami Saksi memberitahu bahwa perilaku Sdr. **KUMBANG MUDA** tidak wajar terhadap sdr **SIMALAKAMA** dan meminta Saksi lebih waspada, namun dikarenakan Saksi melihat bahwa cucu Saksi sangat lengket dengan Sdr. **KUMBANG MUDA** dan tidak mungkin berbuat jahat, maka Saksi tidak mempercayainya dan cenderung membela Sdr. **KUMBANG MUDA** di depan banyak orang, kemudian sejak bulan Maret 2023 Saksi banyak sekali mendapat masukan dari Sdr **SIGIT**, dari suami Saksi dan bahkan dari Bu RT yang memberitahu Saksi tentang perilaku tidak senonoh yang dilakukan oleh sdr **KUMBANG MUDA** terhadap cucu Saksi, namun Saksi tetap tidak percaya dan sampai Saksi ditunjukan video yang memperlihatkan sdr **KUMBANG MUDA** sedang melakukan oral terhadap kemaluannya sambil memegang kemaluan cucu Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung memberitahu anak Saksi Sdr. Aldi Rizki Imron tentang peristiwa tersebut yang selanjutnya meminta bantuan anak Saksi dan Sdr Sigit untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa perilaku tidak wajar yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban seperti Anak Korban sering dipangku oleh Terdakwa, Terdakw memegang alat kelamin dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa pihak orang tua Terdakwa tidak pernah bercerita mengenai latar belakang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Sigit Renaldi Saputra bin Ansori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di **Komplek Malangjiwan Blok 101 NO. 000 Gang Bungur 0 RT00 RW.00 Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Konoha Selatan, Kota Konohake** di rumah tante Saksi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korban adalah sepupu Saksi yang bernama **Simalakama Pratama Dinata**;
- Bahwa awalnya Saksi merasa curiga dengan tingkah laku Terdakwa yang sering memangku Anak Korban dan Terdakwa sering memegang dada Anak Korban, saat ditanya Terdakwa mengatakan jika ia merasa sayang terhadap Anak Korban seperti adiknya sendiri namun perilaku Terdakwa seperti orang berpacaran, lalu karena penasaran kemudian Terdakwa disuruh tidur di ruang tamu bersama dengan Anak Korban dan rekaman CCTV memperlihatkan perilaku Terdakwa memegang burung anak korban;
- Bahwa setelah itu Saksi memberitahu sdr. YULI selaku nenek dari anak korban namun awalnya tidak percaya setelah Saksi kirim kembali screenshot pada saat sdr. **Kumbang Muda** sedang memegang alat kelamin anak korban baru Sdr. YULI percaya dan marah setelah itu setelah itu saksi menelpon sdr. **Kumbang Muda** untuk datang ke rumah nenek Saksi, saat sdr. **Kumbang Muda** datang, Saksi bersama dengan keluarga mengkonfirmasi perihal video tersebut dan diakui oleh sdr. **KUMBANG MUDA** bahwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 2 kali setelah itu saksi membawa sdr. **KUMBANG MUDA** ke Polsek Bandung Kulon namun karena tempat kejadian di daerah Melong dan masuk wilayah Polres Cimahi akhirnya saya beserta anggota Polsek tersebut membawa sdr. **KUMBANG MUDA** ke Polres Cimahi dan menyerahkan sdr. **KUMBANG MUDA** ke pihak kepolisian
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan perbuatannya sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengingatkan tante Saksi namun tante Saksi tidak percaya dan sering membela Terdakwa;
- Bahwa perilaku aneh yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yaitu Anak Korban sering dipangku oleh Terdakwa dan sering dipegang dadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa berawal pada bulan Januari 2023 Terdakwa berkenalan dengan keluarga Anak Korban dan Terdakwa diajak bekerja dan tinggal di rumah nenek Anak Korban sejak bulan Januari 2023, awalnya Terdakwa merasa sayang terhadap Anak Korban, pada saat Terdakwa dan Anak Korban bermain kejar-kejaran, Terdakwa memberikan kode kepada Anak Korban dengan berkata “de, berhenti dulu, kalau enggak berhenti nanti kakak sedot” awalnya Anak Korban tidak merespon lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jajan di warung dan beberapa hari kemudian Anak Korban merespon dengan mengatakan “ya udah sedot yuk”, biasanya Terdakwa memberikan kode “Bibi Auuu” dan Anak Korban sudah mengerti maksud kode tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai menyukai sesama jenis sejak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi korban pelecehan seksual pada saat berumur 9 (sembilan) tahun dan pelakunya adalah tetangga sendiri namun Terdakwa tidak sempat melapor karena keburu pindah ke Bandung;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban lalu Terdakwa memegang dan mengemut burung Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengajarkan Anak Korban untuk mengemut burung Terdakwa;
- Bahwa sepupu Anak Korban pernah mencurigai Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa disuruh tidur di ruang tamu bersama Anak Korban dan pada saat sedang tidur, Terdakwa memegang kemaluan dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sering melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa ketika terpisah dari Anak Korban, Terdakwa merasa gelisah dan sering video call dengan Anak Korban;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan “jangan bilang siapa-siapa” kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memangku Anak Korban karena timbul Hasrat seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar ketika disuruh tidur di ruang tamu padahal sebenarnya Terdakwa sedang diobservasi oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban mengemut burung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan hadiah kepada Anak Korban dan menjanjikan akan memberikan ponsel dengan tujuan supaya Anak Korban sayang terhadap Terdakwa dan mau menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan alat kelamin ke dalam anus Anak Korban;
- Bahwa tidak ada korban lain selain Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum menyampaikan permohonan maaf kepada Anak Korban namun Terdakwa mau meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dan Ashli, walaupun haknya untuk itu telah diberikan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gitar Okulele warna coklat.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos tangan pendek warna hitam bertuliskan KENZO dan gambar macan.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah kasur tidur ukuran 120x200 warna biru bergambar bulan dan bintang.
- 1 (satu) buah spret Micki Mouse warna putih dan pink.
- 1 (satu) buah flash disk warna merah dan hitam dengan isi video antara Sdr

KUMBANG MUDA dan anak SIMALAKAMA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam berkas juga terlampir bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor R/A/181/VII/KES.3/2023/DOKPOL, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Sp.FM. M.Sc, Dokter Spesialis Forensik Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Sartika Asih, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Simalakamapada** tanggal 18 Juli 2023, dengan Kesimpulan : korban laki-laki umur Sembilan tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau kelainan pada tubuh korban tidak sepenuhnya menyingkirkan apa yang diakui oleh korban, karena Tindakan yang diakui korban dapat tidak menimbulkan jejas fisik;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **Nomor AL. 000 000 000** atas nama **Simalakamayang** lahir di Bandung tanggal **00 Juni 0000** anak pertama dari Aldi Rizki Imron dan Nita Anggraeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi SIGIT ditelpon oleh Sdr. MUHTAR dan meminta untuk memberitahu kepada Saksi YULIYANA bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi SIGIT mendapatkan email dari Sdr. MUHTAR yang berisi video Terdakwa **Kumbang Muda** Bin NUSIRWAN Als IWAN sedang berciuman dengan anak/korban **SIMALAKAMA** kemudian dikirim kembali video ketika Terdakwa **KUMBANG MUDA** sedang memainkan alat kelamin anak/korban **SIMALAKAMA**. Setelah itu Saksi SIGIT memberitahu Saksi YULIYANA selaku nenek dari anak/korban **SIMALAKAMA** yang pada awalnya tidak percaya namun setelah Saksi SIGIT mengirim kembali screenshot pada saat Terdakwa **Kumbang Muda** sedang memegang alat kelamin anak **SIMALAKAMA** baru Saksi YULIYANA percaya dan marah.
- Bahwa benar dari pengakuan anak **SIMALAKAMA** mengakui bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan dengan cara memegang kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA**, Terdakwa **Kumbang Muda** memasukkan kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA** ke mulutnya (mengulum) dan Terdakwa **KUMBANG MUDA** menyuruh anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke pantat atau dubur Terdakwa **Kumbang Muda** dan itu terjadi serta memaksa anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke lubang pantat atau dubur anak/korban (namun tidak sampai terjadi) dan hal itu sudah sering boleh dikatakan hampir setiap hari.
- Bahwa benar Terdakwa **Kumbang Muda** melakukan pencabulan dengan

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



cara memberikan iming-iming berupa barang gitar ukulele, jam tangan dan memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak/korban **SIMALAKAMA** yang didapatkannya dari penghasilan Terdakwa **KUMBANG MUDA**.

- Bahwa benar anak **SIMALAKAMA** mengaku suka dilecehkan oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** alias KAKA yaitu dengan cara mengocokin kelamin anak **Simalakama** yang dimanai UDIN (sebutan anak **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) lalu menyuruh memasukan penis anak **SIMALAKAMA** ke pantat Terdakwa **KUMBANG MUDA**, Anak/korban **SIMALAKAMA** juga mengaku bahwa bibirnya pernah dicium oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dan payudara anak **SIMALAKAMA** suka di pijit-pijit dan ketika anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur di ruang tamu tangan Terdakwa **Kumbang Muda** yang berada di sampingnya memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) dikocokin hingga rasanya geli. Namun, pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena Terdakwa **Kumbang Muda** memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) pada saat malam hari sekira pukul 01.00 WIB ketika orang rumah sudah tidur yang dilakukan di ruang tamu atau di kamar Terdakwa **Kumbang Muda**.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur-tiduran di kamar Terdakwa **Kumbang Muda** kemudian Terdakwa **Kumbang Muda** mengatakan "BIBI AUUU YUK" hal itu merupakan kode yang memiliki arti bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** ingin memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) kemudian celana anak/korban diperosotkan sampai paha lalu kelamin anak **SIMALAKAMA** diemut oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dengan durasi yang cukup lama dan anak kembali memakai celananya. Ketika sering melakukan hal tersebut Terdakwa **Kumbang Muda** pernah mengatakan "BI JANGAN BILANG-BILANG YA INI MAH RAHASIA KITA BERDUA" kepada anak/korban **SIMALAKAMA** dan sering mengancam akan meninggalkan anak/korban **SIMALAKAMA** namun dikarenakan anak/korban **SIMALAKAMA** sudah sayang kepada Terdakwa **KUMBANG MUDA** maka anak/korban **SIMALAKAMA** tidak mau ditinggalkan.
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut ketahuan Saksi SIGIT menelpon Terdakwa **KUMBANG MUDA** untuk datang ke rumah untuk mengkonfirmasi perihal video tersebut. Pada awalnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** tidak mengakui perbuatannya namun ketika SAKSI NITA menanyakannya

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



kembali akhirnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** mengakui perbuatan tersebut dan mengaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian Saksi SIGIT membawa Terdakwa ke ke Polres Cimahi dan menyerahkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/A/181/VII/KES.3/2023/DOKPOL, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Sp.FM. M.Sc, Dokter Spesialis Forensik Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Sartika Asih, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Simalakama** pada tanggal 18 Juli 2023, dengan Kesimpulan : korban laki-laki umur Sembilan tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau kelainan pada tubuh korban tidak sepenuhnya menyingkirkan apa yang diakui oleh korban, karena Tindakan yang diakui korban dapat tidak menimbulkan jejas fisik;
- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **AL. 000 000 000** atas nama **Simalakama** yang lahir di Bandung tanggal **00 Juni 0000** anak pertama dari Aldi Rizki Imron dan Nita Anggraeni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan walaupun dalam dakwaan Penuntut Umum hanya memasukkan pasala 82, namun Majelis Hakim berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas memaknai dakwaan tersebut adalah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (pasal 76E);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang mengaku bernama Kumbang Muda alias Kakak bin Nusrwan alias Iwan, yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dan menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya sehingga apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terkandung perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terpenuhi, maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan sebelumnya belum pernah menikah, sehingga Anak Korban **Simalakam** pada saat kejadian masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor **000 000 000 000** yang lahir pada tanggal **00 Mei 000** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan Anak Korban juga belum pernah menikah, sehingga dengan fakta ini maka Anak Korban masih seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, yang dimaksud melakukan tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdik atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk atau menggerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam unsur kedua ini hingga korban mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, akan tetapi pengertian perbuatan cabul dalam hukum mengatakan bahwa yang dimaksud dengan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan memperlihatkan:

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi SIGIT ditelpon oleh Sdr. MUHTAR dan meminta untuk memberitahu kepada Saksi YULIYANA bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2023 Saksi SIGIT mendapatkan email dari Sdr. MUHTAR yang berisi video Terdakwa **Kumbang Muda** Bin NUSIRWAN Als IWAN sedang berciuman dengan anak/korban **SIMALAKAMA** kemudian dikirim kembali video ketika Terdakwa **KUMBANG MUDA** sedang memainkan alat kelamin anak/korban **SIMALAKAMA**. Setelah itu Saksi SIGIT memberitahu Saksi YULIYANA selaku nenek dari anak/korban **SIMALAKAMA** yang pada awalnya tidak percaya namun setelah Saksi SIGIT mengirim kembali screenshot pada saat Terdakwa **Kumbang Muda** sedang memegang alat kelamin anak **SIMALAKAMA** baru Saksi YULIYANA percaya dan marah.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan anak **SIMALAKAMA** mengakui bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** telah melakukan pencabulan dengan cara memegang kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA**, Terdakwa **Kumbang Muda** memasukkan kemaluan anak/korban **SIMALAKAMA** ke mulutnya (mengulum) dan Terdakwa **KUMBANG MUDA** menyuruh anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke pantat atau dubur Terdakwa **Kumbang Muda** dan itu terjadi serta memaksa anak/korban **SIMALAKAMA** memasukkan kemaluannya ke lubang pantat atau dubur anak/korban (namun tidak sampai terjadi) dan hal itu sudah sering boleh dikatakan hampir setiap hari.
- Bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** melakukan pencabulan dengan cara memberikan iming-iming berupa barang gitar ukulele, jam tangan dan memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak/korban **SIMALAKAMA** yang didapatkannya dari penghasilan Terdakwa **KUMBANG MUDA**.
- Bahwa anak **SIMALAKAMA** mengaku suka dilecehkan oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** alias KAKA yaitu dengan cara mengocokin kelamin anak **Simalakama** yang dimanai UDIN (sebutan anak **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) lalu menyuruh memasukan penis anak **SIMALAKAMA** ke pantat Terdakwa **KUMBANG MUDA**, Anak/korban **SIMALAKAMA** juga mengaku bahwa bibirnya pernah dicium oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dan payudara anak **SIMALAKAMA** suka di pijit-pijit dan ketika anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur di ruang tamu tangan Terdakwa **Kumbang Muda** yang berada di sampingnya memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) dikocokin hingga rasanya geli. Namun, pada saat itu tidak ada yang melihat kejadian tersebut karena Terdakwa **Kumbang Muda** memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) pada saat malam hari sekira pukul 01.00 WIB ketika orang rumah sudah tidur yang dilakukan di ruang tamu atau di kamar Terdakwa **Kumbang Muda**.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB anak/korban **SIMALAKAMA** sedang tidur-tiduran di kamar Terdakwa **Kumbang Muda** kemudian Terdakwa **Kumbang Muda** mengatakan "BIBI AUUU YUK" hal itu merupakan kode yang memiliki arti bahwa Terdakwa **Kumbang Muda** ingin memainkan UDIN (sebutan anak/korban **SIMALAKAMA** untuk kelaminnya) kemudian celana anak/korban diperosotkan sampai paha lalu kelamin anak **SIMALAKAMA** diemut oleh Terdakwa **KUMBANG MUDA** dengan durasi yang cukup lama dan anak

Halaman 23 dari 29 halaman putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memakai celananya. Ketika sering melakukan hal tersebut Terdakwa **KUMBANG MUDA** pernah mengatakan "BI JANGAN BILANG-BILANG YA INI MAH RAHASIA KITA BERDUA" kepada anak/korban **SIMALAKAMA** dan sering mengancam akan meninggalkan anak/korban **SIMALAKAMA** namun dikarenakan anak/korban **SIMALAKAMA** sudah sayang kepada Terdakwa **KUMBANG MUDA** maka anak/korban **SIMALAKAMA** tidak mau ditinggalkan.

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut ketahuan Saksi SIGIT menelpon Terdakwa **KUMBANG MUDA** untuk datang ke rumah untuk mengkonfirmasi perihal video tersebut. Pada awalnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** tidak mengakui perbuatannya namun ketika SAKSI NITA menanyakannya kembali akhirnya Terdakwa **KUMBANG MUDA** mengakui perbuatan tersebut dan mengaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak/korban **SIMALAKAMA**. Kemudian Saksi SIGIT membawa Terdakwa ke ke Polres Cimahi dan menyerahkannya ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selain itu, dalam dakwaan *aquo*, korban haruslah masih dalam kategori anak, dimana pengertian anak dalam perkara ini adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*, hal mana sebagaimana bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **Nomor AL. 000 000 000** atas nama **Simalakama** yang lahir di Bandung tanggal **00 Juni 0000** anak pertama dari Aldi Rizki Imron dan Nita Anggraeni, sehingga anak korban pada waktu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa masih berumur kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan masih masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Visum et Repertum Nomor **R/A/181/VII/KES.3/2023/DOKPOL**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Sp.FM. M.Sc, Dokter Spesialis Forensik Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Sartika Asih, telah melakukan pemeriksaan terhadap **Simalakama** pada tanggal 18 Juli 2023, dengan Kesimpulan : korban laki-laki umur Sembilan tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau kelainan pada tubuh korban tidak sepenuhnya menyingkirkan apa yang diakui oleh korban, karena Tindakan yang diakui korban dapat tidak menimbulkan jejas fisik, dan diakui Terdakwa maupun anak korban, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memasukkan alat kelamin terdakwa ke anus anak korban, hanya menjilati anus dan mencium bibir dari anak korban, namun perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan norma hukum maupun norma social dan agama, karena dilakukan oleh sesama jenis kelamin, dan pula terdakwa mendalilkan pernah menjadi korban pelecehan seksual sewaktu kecil,

Halaman 24 dari 29 halaman putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bukan berarti terdakwa harus melakukan hal sama terhadap orang lain dengan alasan trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban dan Terdakwa harus dianggap mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban bertentangan dengan ajaran Agama serta bertentangan dengan nilai nilai akhlak yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa mengancam supaya jangan memberitahukan kejadian ini kepada siapa-siapa dengan mengatakan **BI JANGAN BILANG-BILANG YA INI MAH RAHASIA KITA BERDUA**" kepada Anak Korban **SIMALAKAMA** dan sering mengancam akan meninggalkan Anak Korban **SIMALAKAMA** namun dikarenakan Anak Korban **SIMALAKAMA** sudah sayang kepada Terdakwa **KUMBANG MUDA** maka Anak Korban **SIMALAKAMA** tidak mau ditinggalkan, sehingga ucapan tersebut memberikan tekanan psikis yang besar yang membuat Anak Korban merasa terancam dan tertekan untuk dapat menyampaikan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa bisa dikategorikan sebagai kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah bersifat hal dimohonkan untuk dapat meringankan terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum, dan bukan dibebaskan maupun dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana

Halaman 25 dari 29 halaman putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri terdakwa, sehingga hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa termuat dalam keadaan yang meringankan terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis hakim selanjutnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Gitar Okulele wama coklat.

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yakni iming-iming hadiah Ketika anak korban menuruti kehendak dari Terdakwa sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 halaman putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
- 1 (satu) buah baju kaos tangan pendek warna hitam bertuliskan KENZO dan gambar macan.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah kasur tidur ukuran 120x200 warna biru bergambar bulan dan bintang.
- 1 (satu) buah spret Micki Mouse warna putih dan pink.
- 1 (satu) buah flash disk warna merah dan hitam dengan isi video antara Sdr

KUMBANG MUDA dan anak SIMALAKAMA

Dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kumbang Muda alias Kakak bin Nusrirwan alias Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 29 halaman putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gitar Okulele warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju kaos tangan pendek warna hitam bertuliskan KENZO dan gambar macan.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
 - 1 (satu) buah kasur tidur ukuran 120x200 warna biru bergambar bulan dan bintang.
 - 1 (satu) buah sprei Micki Mouse warna putih dan pink.
 - 1 (satu) buah flash disk warna merah dan hitam dengan isi video antara Sdr **KUMBANG MUDA** dan anak **SIMALAKAMA**;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 oleh kami Dwi Sugianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H. dan Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 16 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Heny Faridha, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 28 dari 29 halaman putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)